



PUTUSAN
Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, tempat lahir Singapura, Umur 44 tahun/04 Maret 1980, jenis kelamin laki-laki, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bistok Nadeak, S.H. dan Paringunan Simarmata, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, Advokat pada Kantor Advokat BISTOK NADEAK, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jln.Teuku Umar Blok G No.10, Kota Batam berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2024, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor register: 1084/SK/2024/PN Btm tanggal 06 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Lahir di Tanjung Pinang, tanggal 15 April 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Agustus 2024 dalam Register Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama pada tanggal 10 Oktober 2017, dan

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tersebut telah juga tercatat di Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 7 Februari 2018.

2. Bahwa dari ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang Anak laki-laki, saat ini berumur 6 (enam) Tahun yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singapura, pada tanggal 17 Maret 2018, sesuai dengan Surat Pencatatan Kelahiran Nomor : , Tertanggal, 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura.

3. Bahwa pada awalnya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat selaku Suami-Istri sangat menyayangi dan mencintai satu sama lain, sebagaimana yang di idam-idamkan bagi yang berkeluarga.

4. Bahwa namun setelah Rumah Tangga berjalan 7 (tujuh) Tahun, memasuki awal tahun 2024, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sebagaimana Rumah Tangga yang di idam-idamkan oleh semua orang maupun keluarga, akan tetapi telah terjadi perkecokan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus.

5. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat selaku istri yang selalu keras terhadap Penggugat selaku Suami maupun terhadap Orang tua Penggugat / Mertua, Tergugat tidak layaknya sebagai Istri yang diidam-idamkan.

6. Bahwa Penggugat selaku Suami telah berusaha untuk menasehati Tergugat selaku Istri agar merubah sikap Perilakunya yang selalu keras dan maunya sendiri, namun hal tersebut tidak pernah tercapai Tergugat tetap tidak berkenan menerima penjelasan dan nasehat dari Penggugat selaku suami. Justru Tergugat selalu ego dan tetap pada kemauan sendiri, yang akhirnya selalu menimbulkan perkecokan dan pertengkaran yang secara terus-menerus, dan Tergugat justru meminta kepada Penggugat agar diurus / diajukan Perceraian.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus tersebut, kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang untuk beberapa Bulan terakhir ini, layaknya tidak lagi sebagai Suami-Istri dan tidak saling sayang-menyayangi.

8. Bahwa terhadap permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga sudah di Mediasi oleh Orangtua maupun keluarga besar Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terhadap Mediasi yang dilakukan tersebut tetap tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa oleh karena percekocokan yang secara terus-menerus dan sudah tidak ada lagi rasa sayang-menyayangi atau tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang berumah tangga, maka tiada jalan lain Penggugat selaku Suami dengan ini mengajukan Gugatan Cerai terhadap Istri yakni Tergugat ke Pengadilan Negeri Batam, agar Pernikahan kami dinyatakan Putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1, Tahun 1974.

10. Bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah beralasan hukum, karena sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “ Antara Suami dan Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “.

11. Bahwa Anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di beri nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singapura, pada tanggal 17 Maret 2018, (berumur 6 Tahun), selama ini Anak lebih dekat kepada Ayahnya dalam hal ini selaku Penggugat, dan Penggugat selaku Ayahnya sangat mampu untuk memenuhi kebutuhan anak, baik Biaya Nafkah hidup, Kesehatan dan Pendidikannya, oleh karenanya patut menurut hukum anak kami tersebut berada di bawah asuhan Ayahnya dalam hal ini Penggugat, dengan ketentuan kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak boleh ada larangan maupun batasan apabila kedua belah pihak akan melihat dan berjumpa dengan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat dengan ini Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari dan tanggal yang ditetapkan, guna diperiksa dan diadili dan mohon memberikan Putusan dengan Amar Putusan selengkapya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : , tertanggal 7 Februari 2018, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
3. Menyatakan hak asuh anak berada pada asuhan Ayahnya dalam hal ini selaku Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Batam untuk Mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap ke Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam daftar Register Perceraian tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Jika Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2024, tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor: , atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 07 Februari 2018, yang diberi tanda bukti (P-1a);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor: , atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 07 Februari 2018, yang diberi tanda bukti (P-1b);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 23 Februari 2018, yang diberi tanda bukti (P-2);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 02 Maret 2018, yang diberi tanda bukti (P-3);
5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 110/2237/SKP-MGBD/X/2017, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia Cabang Batam, tanggal 10 Oktober 2017, yang diberi tanda bukti (P-4);
6. Fotokopi Surat Pencatatan Kelahiran Nomor:, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Singapura, tanggal 21 Maret 2018, yang diberi tanda bukti (P-5);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 19 April 2018, yang diberi tanda bukti (P-6);
8. Fotokopi gambar tangkap layar percakapan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, yang melalui media whatsapp, tanggal 31 Juli 2022, yang diberi tanda bukti (P-7);

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Bukti Surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-7 merupakan print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan bahwa Tergugat TERGUGAT pulang malam di atas jam 12 (dua belas) pada saat pulang malam Tergugat TERGUGAT juga marah-marah;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi adalah pekerja di rumah Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat TERGUGAT marah-marah kepada Bapak Penggugat PENGGUGAT dengan menggunakan kata-kata yang kurang ajar dan tidak sopan;
- Bahwa Tergugat TERGUGAT mengatakan "KATA-KATA KURANG AJAR";
- Bahwa Saksi hanya mendengar "KATA-KATA KURANG AJAR" karena sisa nya Saksi mendengar Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT marah-marah dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, jadi Saksi tidak tahu artinya;
- Bahwa Keributan antara Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT sering terjadi, dan Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT ribut selalu menggunakan bahasa mereka, jadi Saksi tidak mengetahui Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT bilang apa

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, serta ternyata gugatan Penggugat diajukan tidak melawan hak dan beralasan hukum, sehingga didasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg., perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi NORLINA;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1a dan P-1b tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 7 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Saksi NORLINA, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang didalam keluarganya selalu terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Tergugat sering marah-maraha dengan menggunakan kata kasar dan Tergugat juga marah kepada bapak Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa Pihak keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tetap terjadi pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum, yang melangsungkan perkawinan dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor , tanggal 7 Februari 2018;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk di rukunkan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menuntut agar hak asuh anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Singapura, pada tanggal 17 Maret 2018, oleh karena Anak tersebut masih dibawah umur dan sekarang anak tersebut dirawat oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm



Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian ini terjadi yakni Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan di Batam maka, perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR/192 RBg., Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 7 Februari 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi (Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam), dan dimana perkawinan itu dilangsungkan (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam);
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana ditempat perceraian dilakukan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam), untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu, selambat lambatnya 60 hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. dan Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kami, Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H., M.H. dan Dina Puspasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syufwan. Dm, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan. Dm, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Risalah Panggilan	Rp 150.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
Materai	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)